



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kusnadi Alias Didi Dirun Bin Sadirun;  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Mei 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Panapan RT 001 RW 012 Desa Sopet,  
Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 30/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYADI alias PAK RIA bin (alm) SALAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYADI alias PAK RIA bin (alm) SALAMAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 unit pompa air merk NS 4 dim warna merah,
  - 1 unit mesin merk Dongfeng 16 PK warna tangki merah dan mesin hitam,
  - 1 lembar kwitansi pembelian pompa air.
  - 1 buah tali tambang berwarna biru.
  - 1 pasang roda berwarna coklat, hitam.
  - 1 buah karung berwarna biru

Dipergunakan dalam perkara An Suwono alias Pak Usmawati bin (alm) Mujasin.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa KUSNADI alias DIDI DIRUN bin SADIRUN, pertama pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 02.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), kedua pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 02.20 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah milik Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH dan di Rumah milik Saksi NOVEM SUJARIYANTO alias NOVEM di Kampung Galingan RT 001 RW 011 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana, Percobaan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk pertama kali pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumahnya di Kampung Panapan RT 001 RW. 012 Desa Sopet menuju ke Kampung Galingan RT 001 RW 011 Desa Sopet yang berjarak 3 km (tiga kilometer), kemudian pada saat sampai di kampung tersebut tepatnya di rumah Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 02.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan alat yang Terdakwa bawa diantaranya adalah sebuah stang jepit dengan pegangan warna kuning dan sebuah linggis kecil dari besi dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dengan ujung berbentuk pipih, setelah berhasil merusak dan membuka pintu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju kamar milik Saksi NAFIATUL HASANAH untuk mengambil barang-barang berharga, kemudian Saksi NAFIATUL HASANAH yang sedang tidur bersama suami yaitu Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH dan anaknya di dalam kamar tersebut terbangun karena mendengar suara

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit





pintu kamar yang terbuka dan melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung keluar dan pergi dari rumah tersebut. Kemudian Saksi NAFIATUL HASANAH membangunkan Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH kemudian Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH langsung bangun mengecek isi dalam rumah. Kemudian Saksi NAFIATUL HASANAH menelepon Saksi MORYATI alias BU IKE dan mengatakan bahwa dirumahnya ada maling yang tidak dikenal masuk kedalam rumahnya dengan menggunakan penutup kepala, dan memberitahu untuk mengabarkan kepada warga disekitar agar berhati-hati dan siaga, kemudian Saksi MORYATI alias BU IKE langsung memberi kabar warga sekitar dengan cara telpon Saksi LILIK HANDAYANI alias BU LENI, kemudian Saksi LILIK HANDAYANI alias BU LENI langsung menghubungi warga lainnya yaitu Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA untuk bersiaga dan berhati-hati karena ada dugaan pencuri yang masuk kedalam kampung, setelah itu Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA langsung keluar dengan membawa lampu senter dan mengecek kondisi rumah.

- Bahwa untuk kali kedua, sekira 20 (dua puluh) menit setelah dari kejadian yang pertama, Terdakwa menuju rumah Saksi NOVEM SUJARIYANTO alias NOVEM kemudian terdakwa menuju ke jendela depan rumah dan langsung mencongkel jendela depan dengan menggunakan alat yang Terdakwa bawa diantaranya adalah sebuah stang jepit dengan pegangan warna kuning dan sebuah linggis kecil dari besi dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dengan ujung berbentuk pipih, setelah berhasil mencongkel jendela tersebut terdakwa masuk ke dalam ruang tamu, kemudian pada saat Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA keluar dengan membawa lampu senter dan mengecek kondisi rumah, kemudian Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA melihat bahwa lampu depan teras rumah dalam keadaan mati dan pada saat Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA terangi dengan lampu senter Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA melihat Terdakwa berada didalam ruang tamu dan langsung keluar melalui jendela yang sudah dirusak oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa lari Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA langsung berteriak "maling..maling.." kemudian warga sekitar banyak yang datang/ massa, kemudian Saksi ZAINUR RIDHA alias PAK SINDI langsung keluar rumah dan langsung mengejar sambil teriak "maling-maling" dan diikuti oleh Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA dari belakang bersama dengan warga sekitar/ masa,

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 300 M (tiga ratus meter) kemudian Terdakwa KUSNADI alias DIDI DIRUN di amankan oleh warga/ massa, dan seorang warga yang bernama Saksi WAHYUDI alias YUDI melaporkan kepada Kepolisian Resor Situbondo dan kemudian diserahkan kepada anggota Polsek Jangkar Polres Situbondo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan percobaan mengambil barang-barang milik Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH dengan cara merusak pintu belakang rumah milik Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH, mengakibatkan Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan kejadian percobaan pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah milik Saksi yang beralamat di Kampung Galingan Rt. 001 Rw. 010 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan saksi mengetahui jika yang melakukan pencurian adalah terdakwa setelah terdakwa diamankan oleh massa.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah istri saksi;
- Bahwa yang berada di rumah saksi pada saat terjadi pencurian tersebut adalah saksi, istri saksi, mertua perempuan saksi dan nenek saksi.

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi tidak dikelilingi pagar dan di samping kiri rumah jalan desa dan disebelah kanan dan belakang rumah saksi ada kebun milik tetangga saksi.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 23.00 Wib saksi datang dari sholatan, setelah itu saksi langsung tidur di kamar depan bersama dengan anak dan istri saksi, lalu pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib saya di bangunkan oleh istri saksi dan mengatakan kalau ada orang masuk kedalam kamar dimana tempat saksi tidur bersama dengan istri saksi. Setelah itu saksi terbangun namun orang tersebut sudah tidak ada dan keluar lewat dapur, setelah itu saksi menelpon ibu lik tetangga saksi dan mengatakan ada orang masuk kedalam rumah dan kemudian Ibu lik menghubungi tetangga sekitar. Setelah situasi ramai saksi tetap berada di rumah sambil mengecek ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah takut orang tersebut berada di dalam rumah tidak lama setelah itu sekira 20 menitan saksi mendengar di rumah Noven yang berjarak kurang lebih 100 Meter ramai dan ada orang yang masuk kedalam rumahnya, dan melihat Didi (terdakwa) tersebut sudah ditangkap dan dimassa oleh tetangga sekitar.
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik saksi yang berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ataupun mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. NOVEM SUJARIYANTO alias NOVEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan kejadian percobaan pencurian yang terjadi Pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah milik Wahyudi yang beralamat di Kampung Galingan Rt. 001 Rw. 010 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dan dirumah Novem yang beralamat di Kampung Galingan Rt. 001 Rw. 011 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan saksi mengetahui jika yang melakukan pencurian adalah terdakwa setelah terdakwa diamankan oleh massa.
- Bahwa selain rumah saksi, yang dimasuki oleh Terdakwa juga adalah rumah korban Wahyudi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan Wahyudi dengan cara merusak/mencongkel pintu belakang dan jedela depan;
- Bahwa Jendela depan rumah saksi dalam keadaan terkunci dan dalam keadaan baik dan tidak rusak.
- Bahwa saat terdakwa masuk ke dalam pintu kamar saya dengan ciri-ciri terdakwa pakai tutup kepala warna agak kemerah muda (pink), memakai kaos warna coklat kekuningan, dan memakai celana pendek levis warna biru muda.
- Bahwa pada saat itu saya sendiri tidak mengetahui langsung, yang mengetahui langsung pada saat itu adalah bapak mertua saya yang jarak sekira 10 meteran dan saat itu bapak mertua saya membawa lampu senter dan langsung diarahkan ke jendela rumahnya yang kondisinya terbuka dan juga melihat terdakwa langsung keluar dari jendela depan rumah saya dengan jelas.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 Wib saya tidur, lalu pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 02.20 Wib saksi di bangunkan oleh istrinya paman saksi, dan mengatakan kalau ada maling yang dikejar oleh paman dan bapak mertua kamu, bapak mertua saya yang bernama Sudiyono, setelah saya mendengar kabar tersebut saya langsung bangun dan keluar rumah, setelah saya keluar rumah saya melihat terdakwa di pegang oleh paman saya yang bernama Zainur Ridho beserta bapak mertua saya sekaligus Pak Joko, dan Hariyanto. Setelah itu pelaku terdakwa bawah ke depan gudang rumah saya dan seketika itu warga sekitar ramai berdatangan/ masa, Setelah situasi ramai saya masuk ke dalam rumah sambil mengecek ruangan ruangan yang ada di dalam rumah, dan setelah saya mengecek isi rumah saya masih dalam kondisi masih utuh akhirnya saya kelaui lagi melihat terdakwa yang sudah diamankan oleh masa, setelah itu datang tetangga sekitar yang bernama Wahyudi dan bilang bahwa rumahnya juga ada yang masuk sekitar 20 menit sebelum kejadian di rumah saya, ketika Wahyudi melihat orang yang bernama Didi (terdakwa) tersebut sudah ditangkap dan dimassa oleh tetangga sekitar, ternyata benar yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah Wahyudi juga orang yang sama yaitu Kusnadi Alias Didi Dirun (terdakwa), dengan ciri- ciri memakai tutup kepala warna pink, baju warna coklat kekuningan dan menggunakan celana pendek jeans warna biru muda.

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik saksi yang berada di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ataupun mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SUDIYONO alias PAK LINDA,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan kejadian percobaan pencurian yang terjadi Pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah milik Wahyudi yang beralamat di Kampung Galingan Rt. 001 Rw. 010 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dan dirumah Novem yang meruopakan anak saksi yang beralamat di Kampung Galingan Rt. 001 Rw. 011 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan saksi mengetahui jika yang melakukan pencurian adalah terdakwa setelah terdakwa diamankan oleh massa.
- Bahwa selain rumah anak saksi, yang dimasuki oleh Terdakwa juga adalah rumah korban Wahyudi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan Wahyudi dengan cara merusak/mencongkel pintu belakang dan jedela depan;
- Bahwa Jendela depan rumah saksi dalam keadaan terkunci dan dalam keadaan baik dan tidak rusak.
- Bahwa barang yang hilang atas dugaan pencurian yang dilaporkan oleh Wahyudi tidak ada, hanya saja terdakwa merusak pintu belakang rumah dengan cara mencongkel rumah milik mertuanya Wahyudi dan rumah milik saya yang ditempati Novem dengan cara merusak atau mencongkel jendela depan rumah saya.

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) buah stang jepit dengan pegangan warna kuning dan 1 buah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter).
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perbuatan terdakwa tersebut. pada saat itu jarak saya pada saat kelihatan terdakwa masuk ke dalam rumah saya melewati jendela depan rumah yang ditempati anak saya kurang lebih sekitar 5 (lima) meteran dan saat itu saya membawa lampu senter dan langsung diarahkan ke jendela rumah saya yang kondisinya terbuka dan juga melihat terdakwa langsung keluar dari jendela depan rumah saya dengan jelas;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 Wib saya tidur, lalu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 02.15 Wib saya di bangunkan oleh Lilik Handayani, dengan cara menelfon saya dan memberi kabar kepada saya bahwa ada maling masuk rumahnya Wahyudi, setelah itu saya langsung keluar dengan membawa lampu senter dan mengecek kondisi rumah saya, pada saat saya sampai di halaman depan rumah saya melihat bahwa lampu depan teras rumah kok mati pada saat saya terangi dengan lampu senter saya kelihatan terdakwa berada didalam ruang tamu dan langsung keluar lewat jendela yang sudah dirusak oleh terdakwa, pada saat terdakwa lari saya langsung berteriak "maling..maling.." seketika itu masa langsung keluar, yang mana awalnya saya mengejar dengan Zainur Ridho, dan diikuti oleh masa dari belakang, sekitar dari jarak kejadian kurang lebih 300 Meter pelaku langsung putar badan dan langsung duduk sambil berkata minta ampun, setelah itu terdakwa saya bawah ke depan halaman rumah saya bersama dengan Zainur Ridho, Pak Joko, dan Hariyanto. Setelah terdakwa diamankan oleh massa, terdakwa mengaku bernama Kushadi Alias Didi Dirun. Setelah terdakwa diamankan datang tetangga yang bernama Wahyudi dan bilang bahwa rumahnya juga ada yang masuk sekitar 20 menit sebelum kejadian di rumah saya, ketika Wahyudi melihat terdakwa tersebut sudah tetangkap oleh massa, ternyata benar yang masuk ke dalam rumah Wahyudi juga orang yang sama yaitu terdakwa dengan ciri-ciri memakai tutup kepala warna pink, baju warna coklat kekuningan dan menggunakan celana pendek jeans warna biru muda.
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik saksi yang berada di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ataupun mengambil barang-barang milik saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. ZAINUR RIDHA Alias PAK SINDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan kejadian percobaan pencurian yang terjadi Pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 02.30 Wib di dalam rumah milik Wahyudi yang beralamat di Kampung Galingan Rt. 001 Rw. 010 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dan di rumah Novem yang merupakan anak saksi yang beralamat di Kampung Galingan Rt. 001 Rw. 011 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan saksi mengetahui jika yang melakukan pencurian adalah terdakwa setelah terdakwa diamankan oleh massa.
- Bahwa selain rumah anak saksi, yang dimasuki oleh Terdakwa juga adalah rumah korban Wahyudi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan Wahyudi dengan cara merusak/mencongkel pintu belakang dan jedela depan;
- Bahwa Jendela depan rumah saksi dalam keadaan terkunci dan dalam keadaan baik dan tidak rusak.
- Bahwa barang yang hilang atas dugaan pencurian yang dilaporkan oleh Wahyudi tidak ada, hanya saja terdakwa merusak pintu belakang rumah dengan cara mencongkel rumah milik mertuanya Wahyudi dan rumah milik saya yang ditempati Novem dengan cara merusak atau mencongkel jendela depan rumah saya.
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perbuatan terdakwa tersebut. Pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah Novem melewati jendela depan rumahnya saya tidak kelihatan, namun pada saat itu saya sudah posisi hendak keluar rumah, karena saya dapat kabar melalui telfon dari Muryati bahwa ada maling yang masuk ke dalam rumah sebelah, selang beberapa saat kemudian pada saat saya keluar rumah kedapatan terdakwa lari dari dalam rumah sebelah rumah saya, seketika itu juga saya bersama dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit





Sudiyono langsung mengejamnya, dan lampu penerangan pada saat itu dalam keadaan gelap hanya memakai penerangan lampu senter;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 Wib saya tidur, lalu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 02.15 Wib saya di bangunkan oleh Lilik Handayani, dengan cara menelfon saya dan memberi kabar kepada saya bahwa ada maling masuk rumahnya Wahyudi, setelah itu saya langsung keluar dengan membawa lampu senter dan mengecek kondisi rumah saya, pada saat saya sampai di halaman depan rumah saya melihat bahwa lampu depan teras rumah kok mati pada saat saya terangi dengan lampu senter saya kelihatan terdakwa berada didalam ruang tamu dan langsung keluar lewat jendela yang sudah dirusak oleh terdakwa, pada saat terdakwa lari saya langsung berteriak "maling..maling.." seketika itu masa langsung keluar, yang mana awalnya saya mengejar dengan Zainur Ridho, dan diikuti oleh masa dari belakang, sekitar dari jarak kejadian kurang lebih 300 Meter pelaku langsung putar badan dan langsung duduk sambil berkata minta ampun, setelah itu terdakwa saya bawah ke depan halaman rumah saya bersama dengan Zainur Ridho, Pak Joko, dan Hariyanto. Setelah terdakwa diamankan oleh massa, terdakwa mengaku bernama Kusrudi Alias Didi Dirun. Setelah terdakwa diamankan datang tetangga yang bernama Wahyudi dan bilang bahwa rumahnya juga ada yang masuk sekitar 20 menit sebelum kejadian di rumah saya, ketika Wahyudi melihat terdakwa tersebut sudah ditangkap oleh massa, ternyata benar yang masuk ke dalam rumah Wahyudi juga orang yang sama yaitu terdakwa dengan ciri-ciri memakai tutup kepala warna pink, baju warna coklat kekuningan dan menggunakan celana pendek jeans warna biru muda.
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik saksi yang berada di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ataupun mengambil barang-barang milik saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mencoba melakukan pencurian di rumah WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH dan Rumah milik Saksi NOVEM SUJARIYANTO alias NOVEM yang beralamat di Kampung Galingan RT 001 RW 011 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo .

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar percobaan pencurian tersebut terjadi **pertama** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 02.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), **kedua** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 02.20 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban WAHYUDI dengan cara merusak / mencongkel pintuk belakang sedangkan rumah saksi NOVEM dengan cara merusak dan mencongkel jendela depan.
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah Para saksi korban bertujuan untuk mengambil barang-barang milik saksi korban namun belum selesai untuk mengambil barang-barang saksi korban , terdakwa di ketahui oleh korban maupun warga .
- Bahwa berawal terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju ke Kampung Galingan RT 001 RW 011 Desa Sopet yang berjarak 3 km (tiga kilometer) dari rumah Terdakwa, kemudian pada saat sampai di rumah Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 02.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan alat yang Terdakwa bawa diantaranya adalah sebuah stang jepit dengan pegangan warna kuning dan sebuah linggis kecil dari besi dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dengan ujung berbentuk pipih, setelah berhasil merusak dan membuka pintu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju kamar untuk mengambil barang-barang berharga, Namun belum selesai mengambil barang-barang milik saksi WAHYUDI pemilik rumah bangun sehingga terdakwa lari keluar dari rumah Wahyudi tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian dari kejadian yang pertama, Terdakwa menuju rumah Saksi NOVEM SUJARIYANTO alias NOVEM kemudian terdakwa menuju ke jendela depan rumah dan langsung mencongkel jendela depan dengan menggunakan alat yang Terdakwa bawa diantaranya adalah sebuah stang jepit dengan pegangan warna kuning dan sebuah linggis kecil dari besi dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dengan ujung berbentuk pipih, setelah berhasil mencongkel jendela tersebut terdakwa masuk ke dalam ruang tamu belum berhasil mengambil barang-barang berharga milik saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NOVEM, perbuatan terdakwa diketahui pemilik rumah dan warga langsung dan terdakwa berhasil diamankan oleh massa.

- Bahwa benar sebuah stang jepit dengan pegangan warna kuning dan sebuah linggis kecil dari besi dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dengan ujung berbentuk pipih adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa dengan niat untuk melakukan pencurian yang terdakwa gunakan untuk merusak pintu belakang rumah korban wahyudi dan candela depan rumah korban NOVEM.
- Bahwa benar terdakwa mencoba melakukan percobaan pencurian karena terdakwa terpaksa butuh uang untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah stang jepit dengan pegangan warna kuning, dan 1 (satu) buah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 25 cm, pada ujung berbentuk pipih merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk masuk kerumah korban Wahyudi dan Novem. Sedangkan 1 (satu) stel pakaian yang dikenakan berupa: 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat kekuningan, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda, 1 (satu) buah penutup kepala warna merah muda (Pink), dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rumah untuk masuk dan mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah stang jepit dengan pegangan warna kuning,
- 1 (satu) buah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 25 cm, pada ujung berbentuk pipih,
- 1 (satu) stel pakaian yang dikenakan berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat kekuningan,
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda,
  - 1 (satu) buah penutup kepala warna merah muda (Pink), dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa KUSNADI alias DIDI DIRUN bin SADIRUN telah melakukan percobaan pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB dan sekira jam 02.20 WIB dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban WAHYUDI dengan cara merusak / mencongkel pintuk belakang sedangkan di rumah saksi korban NOVEM dengan cara merusak dan mencongkel jendela depan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju ke Kampung Galingan RT 001 RW 011 Desa Sopet yang berjarak 3 km (tiga kilometer) dari rumah Terdakwa, kemudian pada saat sampai di rumah Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 02.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dengan stang jepit dengan pegangan warna kuning dan sebuah linggis kecil dari besi dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dengan ujung berbentuk pipih, setelah berhasil merusak dan membuka pintu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju kamar untuk mengambil barang-barang berharga. Namun belum selesai mengambil barang-barang, Saksi NAFIATUL HASANAH yang sedang tidur bersama suami yaitu Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH dan anaknya di dalam kamar tersebut terbangun karena mendengar suara pintu kamar yang terbuka dan melihat Terdakwa sehingga terdakwa lari keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi NOVEM SUJARIYANTO alias NOVEM terdakwa menuju ke jendela depan rumah dan langsung mencongkel jendela depan dengan menggunakan stang jepit dan sebuah linggis kecil dari besi, setelah berhasil mencongkel jendela tersebut terdakwa masuk ke dalam ruang tamu. Seperti sebelumnya terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang, perbuatan terdakwa diketahui pemilik rumah yang bangun. Saat itu Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA keluar dengan membawa lampu senter dan mengecek kondisi rumah dan melihat lampu depan teras rumah dalam keadaan mati dan pada saat Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA terangi dengan lampu senter Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA melihat Terdakwa berada didalam ruang tamu dan langsung keluar melalui jendela yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah dirusak oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa lari Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA langsung berteriak “maling..maling..” kemudian warga sekitar banyak yang datang/ massa, kemudian Saksi ZAINUR RIDHA alias PAK SINDI langsung keluar rumah dan langsung mengejar sambil teriak “maling-maling” dan diikuti oleh Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA dari belakang bersama dengan warga sekitar/ masa, sekitar 300 M (tiga ratus meter) kemudian Terdakwa KUSNADI alias DIDI DIRUN di amankan oleh warga/ massa, dan seorang warga yang bernama Saksi WAHYUDI alias YUDI melaporkan kepada Kepolisian Resor Situbondo dan kemudian diserahkan kepada anggota Polsek Jangkar Polres Situbondodan banyak warga yang langsung menangkap terdakwa;

- Bahwa benar pemilik rumah yaitu Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH dan Saksi NOVEM SUJARIYANTO alias NOVEM, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ke rumahnya ataupun untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;
- Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan percobaan untuk mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa KUSNADI alias DIDI DIRUN bin SADIRUN yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi”;

## Ad. 2. Melakukan percobaan untuk mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini Penuntut umum menjunctokan perbuatan tersebut dengan ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Percobaan, yang kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus dikaitkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur objektif dari pasal perbuatan “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” ini bersama-sama dengan ketentuan pasal 53 KUHP tentang percobaan dalam dakwaan Penuntut umum dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan percobaan ada syarat-syarat yang ditentukan yaitu :

-

Apab

ila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- akan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai; Tind
- uatan yang cenderung menuju kearah kejahatan itu tidak terlaksana, Perb  
karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena  
kehendak sipelaku;

Menimbang, bahwa mengambil atau wegnehmen dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, atau mengambil suatu benda dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau dari penguasaan orang lain. Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Dan harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai. Dan mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan itu juga harus mempunyai maksud/kehendak bukan hanya sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi dengan jelas menunjukkan adanya kehendak dari pelaku agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan (menguasai atau memiliki) yang nyata atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju ke Kampung Galingan RT 001 RW 011 Desa Sopet yang berjarak 3 km (tiga kilometer) dari rumah Terdakwa, kemudian pada saat sampai di rumah Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 02.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB),

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit





terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dengan stang jepit dengan pegangan warna kuning dan sebuah linggis kecil dari besi dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dengan ujung berbentuk pipih, setelah berhasil merusak dan membuka pintu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju kamar untuk mengambil barang-barang berharga. Namun belum selesai mengambil barang-barang, Saksi NAFIATUL HASANAH yang sedang tidur bersama suami yaitu Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH dan anaknya di dalam kamar tersebut terbangun karena mendengar suara pintu kamar yang terbuka dan melihat Terdakwa sehingga terdakwa lari keluar dari rumah tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi NOVEM SUJARIYANTO alias NOVEM terdakwa menuju ke jendela depan rumah dan langsung mencongkel jendela depan dengan menggunakan stang jepit dan sebuah linggis kecil dari besi, setelah berhasil mencongkel jendela tersebut terdakwa masuk ke dalam ruang tamu. Seperti sebelumnya terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang, perbuatan terdakwa diketahui pemilik rumah yang bangun. Saat itu Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA keluar dengan membawa lampu senter dan mengecek kondisi rumah dan melihat lampu depan teras rumah dalam keadaan mati dan pada saat Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA terangi dengan lampu senter Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA melihat Terdakwa berada didalam ruang tamu dan langsung keluar melalui jendela yang sudah dirusak oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa lari Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA langsung berteriak "maling..maling.." kemudian warga sekitar banyak yang datang/ massa, kemudian Saksi ZAINUR RIDHA alias PAK SINDI langsung keluar rumah dan langsung mengejar sambil teriak "maling-maling" dan diikuti oleh Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA dari belakang bersama dengan warga sekitar/ masa, sekitar 300 M (tiga ratus meter) kemudian Terdakwa KUSNADI alias DIDI DIRUN di amankan oleh warga/ massa, dan seorang warga yang bernama Saksi WAHYUDI alias YUDI melaporkan kepada Kepolisian Resor Situbondo dan kemudian diserahkan kepada anggota Polsek Jangkar Polres Situbondo dan banyak warga yang langsung menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang awalnya hendak mengambil barang-barang di rumah

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH dan Saksi NOVEM SUJARIYANTO alias NOVEM tidak berhasil dilaksanakannya karena Saksi NAFIATUL HASANAH yang sedang tidur bersama suami yaitu Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH dan anaknya di dalam kamar tersebut terbangun karena mendengar suara pintu kamar yang terbuka dan melihat Terdakwa sehingga terdakwa lari keluar dari rumah tersebut. Begitu juga dengan perbuatannya yang dilakukannya di rumah Saksi NOVEM SUJARIYANTO alias NOVEM tidak berhasil dilaksanakannya karena Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA keluar dengan membawa lampu senter dan mengecek kondisi rumah dan melihat lampu depan teras rumah dalam keadaan mati dan pada saat Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA terangi dengan lampu senter Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA melihat Terdakwa berada didalam ruang tamu dan langsung keluar melalui jendela yang sudah dirusak oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa lari Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA langsung berteriak "maling-maling" kemudian warga sekitar banyak yang datang/ massa, kemudian Saksi ZAINUR RIDHA alias PAK SINDI langsung keluar rumah dan langsung mengejar sambil teriak "maling-maling" dan diikuti oleh Saksi SUDIYONO alias PAK LINDA dari belakang bersama dengan warga sekitar/ masa, sekitar 300 M (tiga ratus meter) kemudian Terdakwa KUSNADI alias DIDI DIRUN di amankan oleh warga/ massa, dan seorang warga yang bernama Saksi WAHYUDI alias YUDI melaporkan kepada Kepolisian Resor Situbondo dan kemudian diserahkan kepada anggota Polsek Jangkar Polres Situbondo dan banyak warga yang langsung menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan percobaan untuk mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH dan Saksi NOVEM SUJARIYANTO alias NOVEM dilakukannya pada malam hari yaitu sekira pukul 02.00 Wib dan Pukul 02.20 Wib dan di tempat kejadian pencurian tersebut merupakan bangunan rumah saksi korban WAHYUDI alias YUDI bin MAT

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH dan rumah milik saksi korban NOVEM SUJARIYANTO alias NOVEM sebagai tempat tinggal para saksi korban yang sekelilinya terdapat pagar, dan jika masuk tersebut harus sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur pasal ini adalah bahwa perbuatan pelaku untuk masuk ke tempat dilakukannya kejahatan dilakukannya dengan menggunakan salah satu cara sebagaimana yang disebutkan dalam unsur pasal ini. Jadi terpenuhinya salah satu cara dalam unsur tersebut dianggap telah memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH rumah Saksi WAHYUDI alias YUDI bin MAT SALEH pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 02.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) dilakukannya dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dengan stang jepit dengan pegangan warna kuning dan sebuah linggis kecil dari besi dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dengan ujung berbentuk pipih, setelah berhasil merusak dan membuka pintu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah. Begitu pula untuk masuk ke dalam rumah Saksi NOVEM SUJARIYANTO alias NOVEM terdakwa menuju ke jendela depan rumah dan langsung mencongkel jendela depan dengan menggunakan stang jepit dan sebuah linggis kecil dari besi, setelah berhasil mencongkel jendela tersebut terdakwa masuk ke dalam ruang tamu. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad.5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang gabungan dua/lebih tindakan, apabila tindakan-tindakan itu berdiri sendiri dan termasuk dua/lebih ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu orang. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa tindakan-tindakan sejenis, tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak dan dapat pula berupa tindakan-tindakan yang beragam. Dalam pasal 65 ayat (1) KUHP ini bertitik berat pada ancaman pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah melakukan percobaan pencurian pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, sekira jam 02.00 WIB dan sekira jam 02.20 WIB dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban WAHYUDI dengan cara merusak / mencongkel pintuk belakang sedangkan di rumah saksi korban NOVEM dengan cara merusak dan mencongkel jendela depan. Bahwa walaupun perbuatannya yang dilakukannya tersebut sejenis yaitu berupa percobaan pencurian, namun haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang bukan merupakan perwujudan dari satu kehendak karena setelah perbuatan yang pertama gagal dilakukannya karena terlebih dulu dipergoki pemilik rumah, selanjutnya terdakwa melakukan lagi dengan mencoba melakukan pencurian di rumah kedua yang juga akhirnya tidak bisa dilaksanakan karena dipergoki oleh masyarakat. Sehingga terlihat bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukannya bukanlah perwujudan dari satu kehendak, namun terhadap perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah pula terpenuhi;;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit*





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan masing-masing berupa:

- 1 (satu) buah stang jepit dengan pegangan warna kuning,
- 1 (satu) buah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 25 cm, pada ujung berbentuk pipih,
- 1 (satu) stel pakaian yang dikenakan berupa :
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat kekuningan,
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda,
- 1 (satu) buah penutup kepala warna merah muda (Pink), dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau.

Yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, dan agar tidak digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUSNADI alias DIDI DIRUN bin SADIRUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KUSNADI alias DIDI DIRUN bin SADIRUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah stang jepit dengan pegangan warna kuning,
  - 1 (satu) buah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 25 cm, pada ujung berbentuk pipih,
  - 1 (satu) stel pakaian yang dikenakan berupa :
    - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat kekuningan,
    - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda,
    - 1 (satu) buah penutup kepala warna merah muda (Pink), dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau.dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., dan I Made Muliarta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardijono, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Sofi Yuliani, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Achmad Rasjid, S.H.

I Made Muliarta, SH.

Panitera pengganti,

Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)